



**Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits**

P-ISSN: 1978-0893, E-ISSN: 2714-7916

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-dzikra>

Volume 16, No. 1, Juni Tahun 2022, Halaman 15 - 40

DOI: [10.24042/al-dzikra.v16i1.11365](https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v16i1.11365)

## **Hadits Tentang Perintah Membunuh Cicak (Tinjauan Hikmah Tasyri')**

---

**Muhammad Zaki**

UIN Raden Intan Lampung

[muhammadzaki.bsa@gmail.com](mailto:muhammadzaki.bsa@gmail.com)

---

---

Received: 04-02-2022

Revised: 18-03-2022

Accepted: 14-04-2022

---

### **Abstract**

*This paper will discuss the hadiths of the command to kill lizards, especially those found in al-kutub al-sittah. Outwardly, these hadiths contradict the mission of the Prophet as a blessing for all beings, who was sent to spread love to all beings. The purpose of this study is to determine the validity of the hadiths about the command to kill lizards and reveal the wisdom behind the command. This research is a qualitative descriptive literature. The data were analyzed using the approach of hadith science and the wisdom of tasyri'. The results of the study concluded that the hadiths about the order to kill lizards that belong to fawaisiq animals range between sahih and hasan, therefore it is permissible to be killed but it is not an obligation only as far as encouragement. The wisdom is to avoid harm, because lizards include reptiles that carry bacteria that are harmful to health.*

### **Abstrak**

*Tulisan ini akan membahas tentang hadits-hadits perintah membunuh cicak, khususnya yang terdapat dalam al-kutub al-sittah. Secara lahiriahnya hadits-hadits ini bertolak belakang*

*dengan misi Rasulullah sebagai rahmatan lil 'alamin, yang diutus untuk menebarkan kasih sayang kepada semua makhluk. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui validitas hadits-hadits tentang perintah membunuh cicak dan mengungkap hikmah di balik perintah tersebut. Penelitian ini adalah kepustakaan yang bersifat deskriptif kualitatif. Data dianalisis menggunakan pendekatan ilmu hadits dan hikmah tasyri'. Hasil penelitian menyimpulkan, hadits-hadits tentang perintah membunuh cicak yang tergolong hewan fawaisiq berkisar antara shahih dan hasan, oleh karenanya boleh untuk dibunuh akan tetapi bukan suatu kewajiban hanya sebatas anjuran. Adapun hikmahnya adalah untuk menghindari dari kemudaratan, karena cicak termasuk reptil yang membawa bakteri yang berbahaya bagi kesehatan.*

**Kata Kunci:** *Fuwaisiq; Hikmah; Tasyri'.*

## **A. Pendahuluan**

Allah menciptakan manusia dan menempatkannya di bumi ini sebagai pengelola yang bertugas memakmurkan kehidupan di dalamnya. Selain manusia, Allah juga menciptakan makhluk lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Kedua makhluk itu selain sebagai penyeimbang kehidupan di muka bumi juga diperuntukkan bagi kepentingan hidup manusia. Artinya manusia boleh mengambil manfaat dari keduanya untuk kepentingan sandang, pangan, dan papan. Melihat begitu besarnya manfaat dan maslahat dari keberadaan hewan dan tumbuhan, syariat Islam memberikan aturan berkaitan dengan dua makhluk tersebut. Aturan tersebut mengacu pada misi besar ajaran Islam yaitu *rahmatan lil alamin*.

Antara hewan dan tumbuhan, ternyata hewan yang lebih banyak bersinggungan langsung dengan syariat. Aspek syariat mengajarkan, bahwa ada hewan-hewan yang boleh dikonsumsi dan ada yang tidak boleh. Dari sekian banyak spesies hewan, ada beberapa di antaranya yang dikategorikan najis menyentuhnya. Hewan juga digunakan untuk sarana ibadah mendekatkan diri pada Allah seperti dalam zakat dan kurban. Agama juga mengajarkan, ada hewan yang boleh dibunuh dan ada yang dilarang untuk dibunuh.

Aturan syariat berkaitan dengan hewan termaktub dalam al-Qur'an dan Hadits. Namun hadits lebih banyak membicarakan

masalah hewan, karena hadits itu sendiri sebagai penjelas ayat-ayat al-Qur'an. Hadits telah mengajarkan mana hewan yang boleh dikonsumsi dan mana yang tidak boleh. Mana hewan yang boleh dibunuh dan mana yang tidak boleh. Bahkan ada hadits yang memerintahkan membunuh hewan tertentu dan menjanjikan pahala bagi yang membunuhnya, seperti hewan cicak yang tergolong *fuwaisiq*, artinya penjahat kecil.<sup>1</sup> Teks-teks hadits seperti ini lahiriahnya terkesan kejam dan tidak mencerminkan ajaran Islam sebagai rahmat bagi semesta alam, sehingga menimbulkan olok-olok dari pihak tertentu (non muslim) yang anti Islam. Di kalangan umat Islam sendiri timbul pertanyaan, bukankah semua yang diciptakan Allah ada manfaatnya dan tidak sia-sia. Pertanyaan lain, bukankah keberadaan cicak itu menguntungkan karena ia makan nyamuk yang menyebabkan demam berdarah? Permasalahan ini semakin menarik untuk dikaji karena hadits tentang perintah membunuh cicak tercantum di kitab-kitab hadits standar seperti *al-Kutub al-Sittah* dan lainnya.

Terdapat beberapa tulisan yang mengkaji masalah ini, di antaranya berjudul, "Kontekstualisasi Pemahaman Hadits Tentang Membunuh Tokek" yang ditulis oleh Arif Budiman. Tulisan ini lebih menekankan pada pemahaman kontekstual terhadap hadits, sehingga untuk konteks sekarang hewan tokek berbeda dengan konteks zaman Nabi saw., dahulu. Dengan pemahaman substantif filosofis penulis menyimpulkan bahwa perintah membunuh itu lebih disebabkan karakter tokek yang fasik bukan karena mendatangkan penyakit bahkan tokek bermanfaat karena dapat dijadikan obat. Penulis mengartikan

---

<sup>1</sup> Di antara haditsnya adalah riwayat Muslim dari Saad bin Abi Waqqash, bahwa Nabi saw memerintahkan membunuh cicak dan menamakannya *fuwaisik* (penjahat kecil). Dalam redaksi yang lain Muslim juga meriwayatkan: "Barangsiapa yang membunuh cicak pada satu kali pukulan maka baginya seratus kebaikan. Jika pada pukulan kedua maka baginya kebaikan yang berbeda dengan yang pertama, dan jika pada pukulan ketiga maka baginya kebaikan yang berbeda dengan yang kedua. Ulama hadits lain yang men-*takhrij* hadits tentang perintah membunuh cicak adalah Ahmad bin Hanbal, al-Bukhari, al-Darimi, Abu Dawud, al-Tirmidzi, al-Nasa'i, Ibn Majah, Ibn Hibban, al-Thabrani, al-Baihaqi, dan lain-lain.

hewan *wazagh* dengan tokek bukan cicak.<sup>2</sup> Tulisan lainnya berjudul, “Anjuran Membunuh Cicak Melalui Pendekatan Sains” oleh Sam’un. Tulisan ini, selain mengkaji kualitas hadits, lebih menekankan pada aspek pembuktian ilmiah dengan pendekatan sains.<sup>3</sup> Tulisan yang hampir sama adalah skripsi berjudul, “Anjuran Membunuh Cicak (Studi Kritis Hadits Abu Dawud No. Indeks 5262 Melalui Pendekatan Sains), oleh Dini Tri Hidayatus Sya’diya. Bedanya, Sya’diya fokus pada hadits riwayat Abu Dawud yang dinilai *shahih lighairihi*, dan memberikan porsi yang cukup luas dari sisi pemahaman yang menggunakan pendekatan sains.<sup>4</sup>

Berbeda dengan tulisan-tulisan di atas, penulis lebih fokus mengkaji hadits-hadits perintah membunuh cicak yang ada di dalam *al-Kutub al-Sittah* lalu menggali maknanya menggunakan pendekatan hikmah tasyri’. Untuk mengetahui kualitas hadits penulis hanya merujuk pendapat ahli hadits.

Artikel ini merupakan studi kepustakaan yang bersifat deskriptif kualitatif. Data dianalisis menggunakan pendekatan ilmu hadits dan hikmah tasyri’. Pembahasan meliputi hadits-hadits tentang perintah membunuh cicak berikut kualitasnya, mendudukan makna perintah, dan mengungkap rahasia atau hikmah di balik perintah tersebut.

## B. Hikmah Tasyri’

Hikmah tasyri’ berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu *hikmah* dan *tasyri’*. Hikmah sering dimaknai dengan kebijaksanaan, pepatah, filsafat, kenabian, al-Qur’an, keadilan, dan lain-lain.<sup>5</sup> Secara bahasa kata “*hikmah*” berasal dari tiga huruf, yaitu *ha’*, *kaf*, dan *mim*, artinya tali kendali yang biasa digunakan untuk mengekang kuda yang liar agar tidak terlepas

---

<sup>2</sup> Arif Budiman, “Kontekstualisasi Pemahaman Hadits Tentang Keutamaan Membunuh Tokek,” *MASHDAR: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hadits* Vol. 1 No. 2 (2019), <https://doi.org/10.15548/mashdar.V1i.985>.

<sup>3</sup> Sam’un, “Anjuran Membunuh Cicak Melalui Pendekatan Sains,” *AL-THIQAH: Jurnal Ilmu Keislaman* Vol. 3 No. 2 (2020).

<sup>4</sup> Dini Tri Hidayatus Sya’diya, “Anjuran Membunuh Cicak (Studi Kritis Hadits Abu Dawud No. Indeks 5262 Melalui Pendekatan Sains” (Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2019), <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/31415>.

<sup>5</sup> Atabik dan Muhdlor Ali dan Zuhdi, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999), hlm.786-787.

dan mudah dikendalikan.<sup>6</sup> Jadi menurut bahasa, orang dikatakan memiliki hikmah jika ia mampu mengekang dirinya dari perbuatan buruk dan tercela. Juhaya S. Praja memaknakan hikmah sebagai kendali yang dapat mengekang dan menghalangi manusia yang berniat buruk dan melakukan tindakan yang amoral atau perilaku yang rendah.<sup>7</sup>

Secara istilah, definisi hikmah menurut ahli filsafat adalah seperti yang dikatakan oleh Ibnu Sina, yaitu mencari kesempurnaan diri manusia dengan menggambarkan segala urusan dan membenarkan segala hakikat, baik yang bersifat teori maupun yang praktek, menurut kadar kemampuan manusia.<sup>8</sup> Adapun kata “*tasyri*” adalah lafal yang diambil dari kata “*syari’at*” yang maknanya adalah hukum-hukum dan tata aturan yang Allah syariatkan pada hamba-Nya untuk diikuti dengan penuh keimanan, baik yang berkaitan dengan perbuatan, akidah, maupun akhlak. Dari kata “*syari’at*” mengalami derivasi menjadi *tasyri*’ yang artinya menciptakan hukum-hukum atau membuat aturan-aturan. Dengan demikian arti hikmah *tasyri*’ adalah hikmah atau tujuan diciptakan, dibuat, atau ditetapkannya hukum Islam.

Hikmah *tasyri*’ dalam terminologi ulama ushul fikih adalah, “Suatu motivasi pensyariaan hukum dalam rangka mencapai suatu kemaslahatan atau menolak kemafsadatan.” Misalnya, kebolehan akad jual beli adalah dalam rangka mendapatkan suatu manfaat yang dibutuhkan, perzinahan diharamkan dalam rangka memelihara keturunan, dan untuk itu disyariatkan hukuman dera atau rajam; meminum minuman keras diharamkan dalam rangka memelihara akal, dan untuk itu disyariatkan hukuman dera; mencuri dilarang dalam rangka memelihara harta orang lain, dan untuk itu disyariatkan potong

---

<sup>6</sup> Forum Kalimasada, *Kearifan Syariat: Menguak Rasionalitas Syariat dari Perspektif Filosofis, Medis, dan Sosio-Historis* (Lirboryo: Lirboryo Press, 2012), hlm 4.

<sup>7</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Yayasan Piara, 1997), hlm 2.

<sup>8</sup> Hasbi Ash-Shiddiqie, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm 21.

tangan; dan membunuh diharamkan untuk memelihara jiwa orang lain, untuk itu disyariatkan *qishash* dalam pembunuhan sengaja.<sup>9</sup>

Syah Waliyullah al-Dihlawi secara lebih tegas mengatakan bahwa setiap hukum syariat pasti mengandung suatu tujuan kemaslahatan. Jika ada yang mengatakan sebaliknya maka itu perkataan batil. Ia mencontohkan diperintahkannya salat untuk mengingat Allah, zakat untuk mengikis sifat bakhil dan mencukupi kebutuhan fakir, puasa untuk mengendalikan hawa nafsu, haji untuk mengagungkan syiar Allah, diberlakukan *qishash* untuk melindungi jiwa dan menghindari pembunuhan, adanya *hudud* dan kafarat agar terhindar dari pelanggaran hukum dan kemaksiatan, disyariatkan jihad untuk meninggikan agama Allah dan menghilangkan fitnah, diterapkan hukum-hukum muamalat dan munakahat untuk menegakkan keadilan.<sup>10</sup> Semua itu diikuti sahabat, tabi'in, kemudian diteruskan oleh ulama-ulama mujtahid yang sepakat *ta'li'l* hukum dengan mashlahat, mereka memahami arti-arti, dan mengeluarkan hukum yang berasal dari *nash* dengan alasan-alasan yang sesuai untuk menolak mafsadat dan mendatangkan manfaat. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab-kitab dan ajaran mazhab mereka.<sup>11</sup>

Ali Ahmad al-Jarjawi dalam mukadimah bukunya: "*Hikmah Tasyri' wa Falsafatuhu*", mengatakan bahwa di antara tujuan inti syariat adalah makrifat kepada Allah, melaksanakan ibadah, *amar ma'ruf nahi mungkar*, menghiasi diri dengan akhlak, dan mengatur hukum mu'amalah manusia.<sup>12</sup> Hikmah tasyri' mengacu pada pada tujuan tersebut.

Dengan adanya hikmah di balik ketetapan hukum akan membuat manusia semakin yakin dengan kebenaran hukum Allah, sehingga mereka memiliki motivasi kuat untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Hanya saja hikmah-hikmah itu ada yang dapat dicapai dengan daya pikir manusia, ada yang

---

<sup>9</sup> Abdul Aziz Dahlan (et al), "*Ensiklopedi Hukum Islam*" (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), hlm. 550-551

<sup>10</sup> Syah Waliyullah Al-Dihlawi, *Hujjat Allah al-Balighah* (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1438), hlm. 44-46.

<sup>11</sup> Al-Dihlawi, *Hujjat Allah al-Balighah*, hlm. 48-49.

<sup>12</sup> Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1418), hlm. 5.

tidak dapat dicapai dengan daya akal. Namun demikian yang pasti setiap hukum mempunyai hikmah dan 'illat, walaupun tersembunyi bagi sebagian manusia, sehingga tidak semua orang sanggup mengungkap hikmah atau rahasia di baliknya. Oleh sebab itu terkadang para mujtahid berbeda pendapat dalam menetapkan hikmah tasyri'.

Adapun metode yang digunakan ulama dalam menggali hikmah atau rahasia hukum adalah sebagai berikut:

1. Metode *Ta'lili* atau Metode *Qiyasi*

Metode *ta'lili* atau metode *qiyasi*, yaitu suatu metode penggalian hukum Islam melalui penganalisaan 'illat (motif) hukum.<sup>13</sup> Para ulama ushul fikih mendefinisikan 'illat sebagai sifat khas yang dipandang sebagai dasar dalam penetapan hukum. Oleh sebab itu selagi 'illat itu ada maka berlakulah hukum, begitu juga sebaliknya jika tidak ada 'illat-nya maka hukum tidak berlaku, sebagaimana dalam kaidah yang populer: "Hukum itu berkisar bersama 'illat-nya, baik ada atau tidak adanya". Dengan mengetahui 'illat hukum peristiwa yang terjadi di zaman Nabi saw., maka dapat dilakukan qiyas atau analogi terhadap peristiwa yang terjadi di kemudian hari. Dengan metode ini maka hukum Islam dapat menjawab berbagai macam persoalan yang muncul di setiap zaman. Di antara ulama ada yang membedakan antara 'illat dan hikmah. Menurut mereka, hikmah adalah tujuan disyariatkannya hukum dalam bentuk kemaslahatan bagi manusia. Jadi bedanya, 'illat merupakan tujuan yang dekat dan dapat dijadikan dasar penetapan hukum, sedangkan hikmah merupakan tujuan yang jauh dan tidak dapat dijadikan dasar penetapan hukum. 'Illat merupakan satu hal yang jelas dan pasti sedangkan hikmah merupakan suatu hal yang masih diperkira-kirakan. Namun di antara ulama, seperti al-Syathibi dan al-Dihlawi, berpendapat bahwa, 'illat adalah hikmah itu sendiri, dalam bentuk mashlahat dan *mafsadat*, yang berkaitan dengan ditetapkannya perintah, larangan, atau keizinan, baik keduanya itu *zhahir* atau tidak, *mundhabith* atau tidak.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1984), hlm. 125.

<sup>14</sup> Al-Dihlawi, *Hujjat Allah al-Balighah*, hlm.49.

## 2. Metode *Ta'wili*

Metode *ta'wili* adalah metode penggalian rahasia-rahasia hukum Islam melalui penyuguhan hukum Islam dengan berpijak pada arti di balik yang aslinya.<sup>15</sup> Meskipun metode *ta'wili* ini mencari arti yang tersirat dari suatu kata, namun harus tetap memperhatikan sisi kebahasaan. Seperti ayat yang menyebutkan “tangan Allah di atas tangan mereka”. Pada umumnya ulama tafsir menakwilkan kata “tangan” dengan arti kekuasaan. Konsep panjang umur yang sering disebut dalam hadits, ditakwilkan dengan kebahagiaan, kesejahteraan dan kesehatan jasmani.<sup>16</sup> Di antara teks-teks agama, baik Al-Qur'an maupun Hadits ada yang musykil untuk dipahami secara tekstual, oleh sebab itu diperlukan metode atau ilmu takwil.

## 3. Metode *Hikmi*

Metode *hikmi* adalah metode pencarian rahasia hukum melalui pengungkapan hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Misalnya, mengapa disyari'atkan puasa, karena puasa itu dapat menumbuhkan hal-hal positif bagi fisik dan mental, sehingga orang yang berpuasa diharapkan lebih sehat jasmaninya dan lebih terkontrol hawa nafsunya. Disyariatkannya salat, dapat mencegah segala gangguan kejiwaan, misalnya stress serta memberikan ketenangan yang tinggi, mensucikan diri dari perbuatan keji dan mungkar serta berdampak pada perbuatan yang positif.<sup>17</sup> Kemampuan mengungkap hikmah tentunya dimiliki oleh ulama-ulama yang memiliki ketajaman akal (*bashirah*). Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Rusyd, “Kecakapan dalam meneliti maksud pembuat syariat adalah spesialisasi ulama yang ahli hikmah tasyri' yang mulia, yang mengetahui nash-nash syariat dan maksudnya dengan hikmah dan *maqashid*. Hikmah merupakan temannya syariat dan saudara susuan baginya.”<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Al-Dihlawi, *Hujjat Allah al-Balighah*, hlm. 140.

<sup>16</sup> Ibn Qutaibah Al-Dinawari, *Ta'wil Mukhtalaf al-Hadits* (Beirut: Dar al-Fikr, 1415), hlm. 187.

<sup>17</sup> Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 263.

<sup>18</sup> Muhammad ibn Ahmad Ibn al-Rusyd, *Fashl al-Maqal wa Taqir baina al-Syariah wa al-Hikmah min Ittishal* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1996), hlm. 85.



Hadits Nabi saw. merupakan dalil agama yang paling banyak dipedomani umat. Namun tidak semua hadits dapat dipahami secara harfiah atau tekstual, karena tidak sedikit hadits-hadits yang harus dipahami secara kontekstual, bahkan ada hadits yang sulit dipahami sehingga dibutuhkan takwil. Oleh sebab itu dibutuhkan ilmu dan pendekatan dalam memahami teks-teks hadits dan diperlukan pengetahuan khusus untuk menggali makna batin dari hadits-hadits tersebut. Al-Dihlawi menggolongkan ilmu ini sebagai ilmu yang paling tinggi kedudukannya. Dalam kitabnya "*Hujjatullah al-Balighah*", al-Dihlawi memerinci, bahwa kajian hadits memiliki kulit luar yang membungkus biji dan tiram yang menyimpan mutiara. Lapisan kulit paling luar adalah ilmu untuk mengetahui apakah sebuah hadits itu *shahih* atau *dha'if*, *mutawatir* atau *ahad*. Lapisan kedua adalah ilmu untuk mengetahui arti dari setiap lafal hadits yang masih samar. Lapisan ketiga adalah ilmu untuk menarik kesimpulan hukum yang disebutkan dalam sebuah teks hadits dengan melakukan *istidlal*, mengetahui bagian-bagian teks hadits yang dibatalkan (*mansukh*), yang jelas hukumnya (*muhkam*), yang tidak diunggulkan (*marjuh*), dan yang telah ditetapkan secara pasti (*mubram*). Lapisan yang keempat adalah intinya. Inilah kajian yang paling utama di antara semua ilmu hukum Islam, yang paling tinggi tingkatannya dan paling besar nilainya, yaitu pengetahuan tentang makna-makna batin hukum agama. Ilmu ini berguna untuk meneliti prinsip-prinsip kebijaksanaan (hikmah) dalam penerapan berbagai aturan agama, alasan-alasannya, dan menyingkap segala rahasia syariat agama.<sup>19</sup> Ini juga yang namanya memahami makna hadits dengan pendekatan hikmah tasyri'.

Ulama ushul fikih --yang membolehkan menjadikan hikmah yang jelas dan dapat diukur sebagai '*illat* hukum-- mengemukakan beberapa contoh dari ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Di antaranya, firman Allah SWT dalam surah *al-Ma'idah* (5) ayat 90-91 tentang keharaman meminum khamar dan berjudi. Menurut Abdul Hakim Abdur Rahman As'ad as-Sa'idi (tokoh ushul fikih dari Irak), sifat yang membawa kepada '*illat* keharaman meminum khamar dan berjudi dalam ayat ini

---

<sup>19</sup> Al-Dihlawi, *Hujjat Allah al-Balighah*, hlm.35-36.

adalah disebabkan kedua perbuatan itu mengandung kemafsadatan yang bersifat duniawi dan ukhrawi. Di samping itu, kedua perbuatan ini juga menimbulkan rasa permusuhan dan sikap emosional para peminum dan penjudi, yang semuanya itu berakibat pada tertutupnya ingatan untuk mengingat kepada Allah Swt. Semuanya itu merupakan 'illat sekaligus hikmah diharamkannya meminum khamar dan berjudi.<sup>20</sup>

Berdasarkan ulasan di atas dapat dikatakan, hadits Rasulullah SAW, baik yang isi kandungannya berupa perintah atau larangan pasti memiliki hikmah di balik itu, termasuk hadits-hadits tentang perintah membunuh cicak. Inilah yang namanya hikmah atau falsafah tasyri'.

### C. Hadits-Hadits tentang Perintah Membunuh Cicak<sup>21</sup>

#### 1. Teks hadits riwayat al-Bukhari<sup>22</sup>

##### a. Satu riwayat dari Aisyah:

حدثنا سعيد بن غفير عن ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عروة يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للوزغ الفويسق ولم أسمعه أمر بقتله وزعم سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله.

“Telah menceritakan pada kami Said ibn Ghafir dari Ibn Wahb, telah menceritakan padaku Yunus dari Ibn Syihab dari Urwah, dia menceritakan dari Aisyah, bahwa Nabi saw. bersabda: Pada cicak ada sifat-sifat fasik, aku tidak mendengar beliau memerintahkan membunuhnya. Sa'ad ibn Abi Waqqash memandang Nabi memerintahkan membunuhnya”. (H.R. Bukhari)

---

<sup>20</sup> Abdul Aziz (et al) Dahlan, “*Ensiklopedi Hukum Islam*” hlm. 55

<sup>21</sup> Untuk melacak hadits-hadits tentang perintah membunuh cicak, penulis menggunakan kamus hadits “*al-Mu'jam al-Mufahraz li Alfazh al-Hadits al-Nabawi*”. Pelacakan hadits menggunakan kata kunci “*wazagh*” yang artinya cicak. Ditemukan data, bahwa hadits-hadits tentang perintah membunuh cicak terdapat pada *Shahih al-Bukhari* tiga riwayat, *Shahih Muslim* tujuh riwayat, *Musnad Imam Ahmad* tujuh riwayat, *Sunan Abi Dawud* tiga riwayat, *Sunan al-Tirmidzi* satu riwayat, *Sunan al-Nasa'i* tiga riwayat, *Sunan Ibn Majah* empat riwayat, dan *Sunan al-Darimi* satu riwayat. Dari sembilan kitab hadits, hanya kitab *Muwatha' Imam Malik* yang tidak meriwayatkan satupun hadits tentang perintah membunuh cicak. Dalam penelitian ini penulis hanya mencantumkan hadits-hadits yang diriwayatkan dalam *al-Kutub al-Sittah* saja.

<sup>22</sup> Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Semarang: Toha Putera, 1401), jilid IV, hlm 98 dan 112.

b. Dua riwayat dari Ummu Syuraik:<sup>23</sup>

حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا ابن عيينة حدثنا عبد الحميد بن حبير بن شيبه عن سعيد بن المسيب أن أم شريك أخبرته أن النبي ﷺ أمرها بقتل الأوزاع

“Telah menceritakan pada kami Shadaqah ibn al-Fadhl telah mengabarkan pada kami Uyainah telah menceritakan pada kami Abdul Hamid ibn Jubair ibn Syaibah dari Sa'id ibn al-Musayyab, bahwa Ummu Syuraik telah mengabarkan padanya bahwa Nabi saw. memerintahkannya membunuh cicak-cicak.” (H.R. Bukhari)

حدثنا عبید الله بن موسى اوابن سلام عنه أخبرنا ابن جريج عن عبد الحميد بن حبير عن سعيد بن المسيب عن أم شريك ﷺ أن رسول الله عليه وسلم امر بقتل الوزغ وقال كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام.

“Telah menceritakan pada kami Ubaidillah ibn Musa atau Ibn Salam darinya telah mengabarkan pada kami Ibn Juraj dari Abd al-Hamid bin Jubair dari Sa'id ibn al-Musayyab dari Ummu Syuraik RA bahwa Rasulullah saw memerintahkan membunuh cicak. Dan beliau berkata: Cicak telah meniup-niupkan api atas Nabi Ibrahim AS”. (H.R. Bukhari)

2. Teks hadits riwayat Muslim<sup>24</sup>

a. Satu riwayat dari Ummu Syuraik ra.:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمِّ شَرِيكِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاعِ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan 'Amru An Naqid dan Ishaq bin Ibrahim serta Ibnu Abu 'Umar. Ishaq berkata: Telah mengabarkan kepada kami. Sedangkan yang lainnya berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah dari 'Abdul Hamid bin Jubair bin Syaibah dari Sa'id bin Al-Musayyab dari Ummu Syarik bahwa Nabi saw. menyuruhnya supaya membunuh cicak- cicak.” (H.R. Muslim)

b. Satu riwayat dari Amir ibn Sa'id dari ayahnya ra.:

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزْغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا

<sup>23</sup> Ummu Syuraik salah seorang wanita dari Bani Amir ibn Lu'ai. Ia bernama Ghuzayyah atau Ghuzailah

<sup>24</sup> Muslim ibn al-Hajjaj Al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.), jilid IV, hlm 1757.

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan 'Abd bin Humaid keduanya berkata: Telah mengabarkan kepada kami 'Abdur Razzaq: Telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhri dari 'Amir bin Sa'd dari Bapaknya bahwa Nabi saw. memerintahkan agar membunuh cicak dan beliau memberinya nama *Fuwaisiq* (si fasik kecil).” (H.R. Muslim)

c. Satu riwayat dari Aisyah ra.:

حدثني أبوطاهر وحرمة قال: أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال للوزغ " الفويسق "

“Telah menceritakan kepadaku Abu Thahir dan Harmalah keduanya berkata: Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb: Telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Az-Zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah bahwa Rasulullah saw. menamai cicak dengan *Fuwaisiq*”. (H.R. Muslim)

d. Satu riwayat dari Abu Hurairah ra.:

حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية

“Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya: Telah mengabarkan kepada kami Khalid bin 'Abdullah dari Suhail dari Bapaknya dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa yang membunuh cicak satu kali pukul, maka dituliskan baginya pahala sebanyak begini dan begini kebaikan. Dan barangsiapa yang membunuhnya dua kali pukul, maka dituliskan baginya pahala sebanyak begini dan begini kebaikan berkurang dari pukulan pertama. Dan siapa yang membunuhnya tiga kali pukul, maka pahalanya kurang lagi dari itu." (H.R. Muslim)

### 3. Teks hadits riwayat Abu Dawud<sup>25</sup>

a. Satu riwayat dari Amir ibn Sa'ad dari ayahnya ra.:

حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال : امر رسول الله ﷺ بقتل الوزغ وسماه فويسقا

---

<sup>25</sup> Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dar al-Fikr, 1414), jilid II, hlm. 537.

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Hanbal berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq berkata, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhri dari Amir bin Sa'd dari Bapaknya ia berkata, "Rasulullah saw. memerintahkan untuk membunuh cicak, dan beliau menamainya dengan fasik kecil.” (H.R. Abu Dawud)

b. Dua riwayat dari Abu Hurairah ra.:

حدثنا محمد بن الصباح البزاز، حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ من قتل وزغَةً في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة ومن قتلها في الثانية فله كذا وكذا حسنة أدنى من الأولى ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة أدنى من الثانية

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ash-Shabbah Al-Bazzaz berkata, telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Zakariya dari Suhail dari Bapaknya dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa membunuh cicak dengan sekali pukulan maka ia mendapatkan pahala sekian dan sekian kebaikan. Barangsiapa membunuhnya dengan dua kali pukulan maka ia mendapatkan sekian dan sekian kebaikan, lebih rendah dari yang pertama. Dan barangsiapa membunuhnya dengan tiga kali pukulan maka ia akan mendapatkan sekian dan sekian kebaikan, lebih rendah dari yang kedua." (H.R. Abu Dawud)

حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل قال حدثني أخي أو اختي عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: في أول ضربة .... سبعين حسنة

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ash-Shabbah Al-Bazzaz berkata, telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Zakariya dari Suhail ia berkata; telah menceritakan kepadaku saudara laki-lakiku atau saudara perempuanku dari Abu Hurairah dari Nabi saw., beliau bersabda: "(Membunuh cicak) dengan sekali pukulan pahalanya adalah tujuh puluh kebaikan." (H.R. Abu Dawud)

#### 4. Teks hadits riwayat al-Tirmidzi<sup>26</sup>

Hanya ada satu riwayat dari al-Tirmidzi yaitu dari Abu Hurairah ra.:

---

<sup>26</sup> Muhammad ibn Isa Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), jilid III, hlm. 78.

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً بِالضَّرْبَةِ الْأُولَى كَانَ لَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً فَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ كَانَ لَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً فَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّلَاثَةِ كَانَ لَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً

“Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib berkata, telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan dari Suhail bin Abu Shalih dari Bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda; "Barangsiapa membunuh cicak dengan sekali pukul maka ia akan mendapat pahala sekian dan sekian. Jika ia membunuh pada pukulan kedua maka ia akan mendapatkan pahala sekian dan sekian. Dan jika ia membunuh pada pukulan ketiga maka ia akan mendapatkan pahala sekian dan sekian." (H.R. al-Tirmidzi)

## 5. Teks Hadits riwayat al-Nasa'i<sup>27</sup>

### a. Satu riwayat dari seorang perempuan (Sa'ibah)

أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَزْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ امْرَأَةً دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ وَبِيَدِهَا عُكَّازٌ فَقَالَتْ مَا هَذَا فَقَالَتْ لِهَذِهِ الْوَزَغِ لِأَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ إِلَّا يُطْفِئُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَّا هَذِهِ الدَّابَّةُ فَأَمَرْنَا بِقَتْلِهَا وَنَبَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ إِلَّا ذَا الطُّفَيْتَيْنِ وَالْأَبْتَرِ فَإِنَّمَا يَطْمَسَانِ الْبَصَرَ وَيُسْقِطَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ

“Telah mengabarkan kepada kami Abu Bakr bin Ishaq, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Muhammad bin 'Ar'arah, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Hisyam, ia berkata: telah menceritakan kepadaku ayahku dari Qatadah dari Said bin Al-Musayyab bahwa terdapat seorang wanita menemui 'Aisyah sedang ditangannya terdapat sebuah tongkat, lalu wanita tersebut berkata apa ini, ia menjawab; tongkat untuk memukul cicak/tokek ini, karena Nabi saw. bersabda kepada kami bahwa tidak ada suatu hewanpun kecuali mematikan api yang membakar Ibrahim 'alaihissalam kecuali hewan melata ini. Maka beliau menyuruh kami untuk membunuhnya, dan beliau melarang kami untuk membunuh *Jinan* (ular putih atau kecil yang tinggal di rumah) kecuali ular yang memiliki dua garis putih dipunggungnya dan yang memiliki ekor pendek karena ia membutuhkan mata, dan menggugurkan janin yang ada diperut wanita.” (H.R. al-Nasa'i)

### b. Satu riwayat dari Ummu Syuraik:

<sup>27</sup> Ahmad ibn Ali ibn Syu'aib Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i* (Beirut: Darul Fikr, 1990), jilid V, hlm. 207-208.

أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عبد الحميد بن جبير بن شيبه عن سعيد المسيب عن أم شريك قالت: أمرني رسول الله ﷺ بقتل الأوزاع  
"Telah mengabarkan pada kami Muhammad ibn Abd Allah ibn Yazid al-Muqri', dia telah berkata: telah mengabarkan pada kami Sufyan, dia telah berkata: telah menceritakan pada kami Abd al-Hamid ibn Jubair ibn Syaibah dari Sa'ad ibn al-Musayyab dari Ummu Syuraik yang telah berkata: Rasulullah saw. telah memerintahkan padaku membunuh cicak-cicak". (H.R. al-Nasa'i)

c. Satu riwayat dari Aisyah

أخبرنا وهب بن بيان قال: حدثنا ابن وهب قال: قال: أخبرني مالك ويونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: الوزغ الفويسق  
"Telah mengabarkan padaku Wahb ibn Bayan, dia berkata: Telah menceritakan pada kami Ibn Wahb, dia berkata: Telah mengabarkan padaku Malik dan Yunus dari Syihab dari Urwah dari Aisyah, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Cicak yang *fuwaisiq*". (H.R. al-Nasa'i)

6. Teks hadits riwayat Ibn Majah<sup>28</sup>

a. Satu riwayat dari Ummu Syuraik

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن حبير، عن سعيد بن المسيب عن أم شريك: أن النبي ﷺ أمرها بقتل الأوزاع  
"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah dari Abdul Hamid bin Jubair dari Sa'id bin al-Musayyab dari Ummu Syarik, bahwa Nabi saw. memerintahkan untuk membunuh cicak-cicak." (H.R. Ibn Majah)

b. Satu riwayat dari Abu Hurairah:

حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ: من قتل وزغا في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة. ومن قتلها في الثانية فله كذا وكذا (أدنى من الأولى) ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة (أدنى من الذي ذكره في المرة الثانية)

"Telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Abdul Malik bin Abu As Syawarib telah memberitakan kepada kami Abdul Aziz bin al-Mukhtar telah memberitakan kepada kami Suhail dari Ayahnya dari Abu Hurairah dari Rasulullah saw., beliau bersabda:

---

<sup>28</sup> Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1424), jilid II, hlm. 265-271.

"Barangsiapa membunuh cicak pada pukulan pertama maka ia akan mendapatkan kebaikan sekian dan sekian, barangsiapa membunuh pada pukulan kedua maka baginya sekian dan sekian (kurang sedikit dari yang pertama), barangsiapa membunuhnya di pukulan ketiga maka baginya sekian dan sekian (kurang sedikit dari kebaikan yang di sebutkan pada pukulan kedua)." (H.R. Ibn Majah)

c. Satu riwayat dari Aisyah:

حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال للوزغ "الفيديسة"

"Telah memberitakan kepada kami Ahmad bin 'Amru bin al-Sarh telah memberitakan kepada kami Abdullah bin Wahb telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab dari 'Urwah bin al-Zubair dari Aisyah, bahwa Rasulullah saw. menyebut cicak sebagai binatang yang merusak." (H.R. Ibn Majah)

d. Satu riwayat dari Sa'ibah:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد عن جرير بن نافع عن سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة أنها دخلت على عائشة فرأت في بيتها رمحا موضوعا، فقالت : يا أم المؤمنين ما تصنعين بهذا ؟ قالت نقتل به هذه الأوزاغ فإن نبي الله ﷺ أخبرنا أن إبراهيم لما ألقى في النار لم تكن في الأرض دابة إلا أطفأت النار غير الوزغ فإنها كانت تنفخ عليه فأمر رسول الله ﷺ بقتله.

"Telah memberitakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitakan kepada kami Yunus bin Muhammad dari Jarir bin Hazim dari Nafi' dari Sa'ibah bekas budak al-Fakih bin al-Mughirah, bahwa dia menemui Aisyah dan melihat di dalam rumahnya ada tombak yang tergantung, maka ia pun bertanya: "Wahai Ummul Mukminin, apa yang kamu perbuat dengan benda ini?" Aisyah menjawab: "Untuk membunuh cicak, sebab Nabi saw. telah mengabarkan kepada kami bahwa ketika Ibrahim di lemparkan ke dalam kobaran api, tidak ada satupun dari bintang melata yang tidak berusaha mematikan api, kecuali cicak. Bahkan ia berusaha menghembuskan agar api itu tetap menyala, maka itu Rasulullah saw. memerintahkan kami membunuhnya." (H.R. Ibn Majah)

#### D. Kualitas Hadits Perintah Membunuh Cicak

Secara umum kualitas hadits-hadits tentang membunuh cicak adalah *shahih*, khususnya yang tercantum dalam kitab



*Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*.<sup>29</sup> Al-Tirmidzi ketika meriwayatkan hadits tentang pahala membunuh cicak menilai haditsnya *hasan shahih*.<sup>30</sup> Ibn Hibban mencantumkan hadits-hadits tentang perintah membunuh cicak dalam kitab *Shahih*-nya. Al-Suyuthi menilai hadits tentang perintah membunuh cicak berkisar *shahih* dan *hasan*.<sup>31</sup> Begitu juga dengan al-Bushiri dalam kitab *Zawaid ibn Majah* dan al-Albani dalam koleksi hadits-hadits *shahih*-nya (*Silsilah al-Ahadits al-Shahihah*), menilai hadits-hadits tersebut derajatnya *shahih*. Bahkan ada ulama yang menilai hadits-hadits tentang membunuh cicak mencapai derajat mutawatir.

### **E. Kandungan Hadits-Hadits tentang Perintah Membunuh Cicak**

Hadits-hadits tentang membunuh cicak sangat banyak sekali diriwayatkan oleh para ulama dalam *al-Kutub al-Sittah*. Di antara ulama yang meriwayatkan adalah al-Bukhari tiga riwayat, Muslim tujuh riwayat, Abu Dawud tiga riwayat, al-Tirmidzi satu riwayat, al-Nasa'i tiga riwayat, Ibn Majah empat riwayat.<sup>32</sup> Adapun sahabat-sahabat yang merupakan sumber pertama informasi tentang hadits ini adalah Abu Hurairah, Aisyah, Sa'ad ibn Waqqash, Ummu Syuraik, Amir ibn Sa'id dari ayahnya, Sa'ibah (mantan budak al-Mughirah), Abd Allah ibn Mas'ud, Abd Allah ibn Abbas, dan lain-lain.

Jika dilihat dari sisi *matan*-nya, hadits-hadits tersebut dapat dikategorisasikan ke dalam empat tema. Pertama, hadits tentang Nabi saw. menyebut cicak sebagai *fuwaisiq* atau *fuwaisiqah*. Kedua, hadits tentang perintah membunuh cicak

---

<sup>29</sup> Di antara ulama yang menilai *shahih* adalah al-Bukhari dan Muslim.

<sup>30</sup> Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, jilid III, hlm. 78. *Hasan shahih* maksudnya adalah hadits yang memiliki dua sanad, yang satu berkualitas *hasan* yang kedua berkualitas *shahih*. Ada lagi yang mengartikan, satu sanad dinilai *hasan* oleh ulama, namun ulama lain menilainya *shahih*.

<sup>31</sup> Abdurrahman ibn Abu Bakar Al-Suyuthi, *Al-Jami' al-Shaghir fi Ahadits al-Basyir al-Nadzir* (Indonesia: Menara Kudus, t.th.), jilid II, hlm. 197.

<sup>32</sup> Riwayat al-Bukhari hanya dicantumkan dua riwayat dan Muslim empat riwayat. Ulama hadits lainnya yang meriwayatkan hadits tentang membunuh cicak adalah Ahmad ibn Hanbal dalam *Musnad*-nya, al-Darimi dalam *Sunan*-nya, Ibn Hibban dalam *Shahih*-nya, al-Baihaqi dalam *al-Sunan al-Kubra*, al-Hakim dalam *al-Mustadrak*, al-Thabrani dalam *Mu'jam*-nya, Abdurrazaq dalam *al-Mushannaf*, dan Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya, dan lain-lain.

tanpa disertai keterangan sebabnya; ketiga, hadits tentang perintah membunuh cicak disertai keterangan sebabnya; dan keempat hadits tentang balasan pahala bagi yang membunuh cicak.

1. Nabi saw. menyebut hewan cicak (*wazagh*) sebagai *fuwaisiq*

Hadits dengan tema ini diriwayatkan al-Bukhari dari Aisyah, Muslim dari Aisyah dan Amir ibn Sa'id dari ayahnya, Abu Dawud dari Aisyah dan Amir ibn Sa'id, al-Nasa'i dari Aisyah, dan Ibn Majah dari Aisyah.

Dalam bahasa Arab, *wazagh* merupakan bentuk jamak dari *wazaghah*, artinya cicak-cicak.<sup>33</sup> Al-Mubarakfuri (w. 1353 H) ketika menerangkan hadits ini mengutip definisi, bahwa yang dimaksud dengan *wazagh* adalah hewan melata berkaki empat yang berjalan di dasar rumput yang kering.<sup>34</sup> Al-Dumairi (w. 808 H) dalam kitabnya "*Hayatul Hawayan*" mendefinisikan, bahwa *wazagh* adalah binatang melata berukuran kecil dan ia sejenis dengan *sam abrash* (tokek), dan disepakati bahwa ia termasuk hewan serangga yang mengganggu.<sup>35</sup> *Saam abrash* dalam sejumlah kamus diterjemahkan sebagai "*gecko*", yang artinya tokek. Ibn Hajar al-Asqalani (w. 852 H) menyebutkan, *wazagh* yang lebih besar disebut tokek.<sup>36</sup> Memang penamaan *wazagh* dengan cicak atau tokek masih menjadi perdebatan. Ada yang menyebut *wazagh* adalah cicak besar dalam hal ini tokek.

Dalam hadits ini Nabi saw menyebut hewan *wazagh* atau *awzagh* dengan sebutan *fuwaisiq* atau *fuwaisiqah*. *Fuwaisiq* berasal dari kata "*al-fisq*" artinya keluar. Maksudnya keluar dari tabiat sebagian besar serangga karena sifat mereka yang berbahaya dan mengganggu. Disebut dengan bentuk *tashghir*

---

<sup>33</sup> A. Askar, *Kamus Arab-Indonesia al-Azhar* (Jakarta: Senayan Publishing, 2010), hlm. 1051.

<sup>34</sup> Muhammad Abdurrahman ibn Abdurrahim Al-Mubarakfuri, *Tuhfat al-Ahwardzi Syarh Sunan al-Tirmidzi* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1410), jilid V, hlm. 58.

<sup>35</sup> Muhammad ibn Musa Al-Dumairi, *Hayat al-Hayawan* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1436), jilid II, hlm. 544.

<sup>36</sup> Ahman ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari* (Kairo: Dar al-Hadits, 1424), jilid VI, hlm.424.

dari kata “*fasiq*” menjadi *fuwaisiq* bertujuan merendahkan.<sup>37</sup> Sebutan *fuwaisiq* menggambarkan sifat licik, suka mengganggu, suka merusak, dan memiliki sifat-sifat buruk. Al-Nawawi (w.676 H) ketika men-*syarah* hadits tentang tema ini menyatakan bahwa para ulama sepakat, cicak termasuk hewan kecil yang mengganggu. Digolongkan *fuwaisiq* karena samadengan lima hewan *fawasiq* (perusak dan berbahaya) lainnya yang boleh dibunuh, apakah di tanah haram atau bukan.<sup>38</sup> Lima hewan yang boleh dibunuh tersebut adalah tikus, kalajengking, burung rajawali, burung gagak, dan anjing galak, sebagaimana sabda Nabi saw.:

خمس فواسق يقتلن في الحرم : الفأرة والعقرب والحديا والغراب والكلب العقور

“Ada lima termasuk *fuwaisiq* yang boleh di bunuh di Tanah Haram, yaitu tikus, kalajengking, burung rajawali, burung gagak, dan anjing galak.”<sup>39</sup>

Hewan-hewan itu disebut *fuwaisiq* karena mengganggu, merusak, dan membahayakan. Penyebutan angka lima tersebut bukan pembatasan, sehingga hewan apa saja yang merusak dan mengganggu dapat disebut *fuwaisiq*, seperti ular berbisa, serigala, harimau, beruang, dan lain-lain. ‘*Illat* dari kebolehan membunuh hewan-hewan tersebut adalah karena mengganggu dan membahayakan, sehingga hewan apa saja yang memiliki kesamaan sifat dengan lima hewan yang disebutkan dalam hadits di atas boleh dibunuh. Oleh sebab itu, cicak termasuk hewan yang mengganggu sehingga boleh dibunuh. Al-Syaukani (w.1255 H) mengatakan bahwa cicak itu termasuk binatang melata yang mengganggu manusia dan tokek salah satu spesies darinya yang berbadan lebih besar.<sup>40</sup>

Ini artinya, ‘*illat* dari boleh dibunuh karena cicak tergolong hewan pengganggu dan merusak. Bukti atau alasan cicak disebut hewan pengganggu adalah kotorannya ada di mana-

---

<sup>37</sup> Muhammad Syams al-Haq al-Azhim Abadi, ‘*Aun al-Ma’bud Syarh Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1410), jilid VII, hlm. 115.

<sup>38</sup> Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf Al-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim* (Kairo: Dar al-Taufiqiyah li al-Turats, t.th.), jilid XIV, hlm. 178.

<sup>39</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, jilid IV, hlm. 99.

<sup>40</sup> Muhammad ibn Ali Al-Syaukani, *Nail al-Authar* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), juz VIII, hlm. 200.

mana, sering masuk dalam makanan atau minuman, suaranya yang berisik, dan lain-lain. Di antara alasan lain yang lebih logis adalah karena cicak mengandung penyakit atau bakteri. Hal ini ditemukan oleh para ahli bahwa cicak membawa bibit penyakit sebagaimana tikus. Adapun bibit penyakit itu adalah bakteri *Escherichia Coli* (*E. coli*) yang terdapat di tubuh dan kotorannya. Bakteri ini berkaitan dengan keracunan makanan, sehingga menyebabkan penderitanya sakit perut.<sup>41</sup> Salah satu jenis bakteri *E. coli* tertentu (*E. coli* O157: H7) dapat menyebabkan penyakit sistem pencernaan yang serius, yang umumnya ditandai dengan diare dan mual. Dampak lain dari bakteri ini adalah menghasilkan racun yang dapat merusak ginjal serta melemahkan dinding usus kecil pada anak-anak. Alasan lain untuk menyebut berbahaya pada bakteri jenis ini adalah karena belum ada obat atau antibiotik yang efektif untuk mengatasinya. Badr al-Din al-‘Aini menyebutkan bahwa di tubuh cicak ada zat yang dapat menyebabkan penyakit kusta.<sup>42</sup>

2. Perintah membunuh cicak tanpa keterangan sebab atau alasannya.

Hadits dengan pesan ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Aisyah dan Ummu Syuraik, Muslim dari Ummu Syuraik dan Amir ibn Sa’id dari ayahnya, Abu Dawud dari Amir ibn Sa’id, al-Nasai dari Ummu Syuraik, dan Ibn Majah dari Ummu Syuraik.

Dalam riwayat ini Nabi saw. hanya memerintahkan membunuh cicak saja tanpa menjelaskan sebab-sebab harus dibunuh. Pada umumnya kata-kata yang digunakan adalah bentuk perintah (*amr*). Bentuk kata kerja tersebut dapat berkonotasi wajib dan dapat pula anjuran. Imam Muslim menamai judul hadits-hadits tentang membunuh cicak ini dengan “*Istihbab Qatl al-Wazagh*”.<sup>43</sup> Ini artinya membunuh cicak hanya sebagai anjuran saja bukan suatu keharusan, sehingga tidak harus melakukan perburuan cicak atau

---

<sup>41</sup> Yanuar Arifin, *Ramalan-Ramalan Rasulullah Saw yang Kini Terbukti Menurut Sains* (Yogyakarta: Diva Press, 2012), hlm. 61-62.

<sup>42</sup> Mahmd ibn Ahmad Badr al-Din Al-‘Ayni, *Umdat al-Qari Syah Shahih al-Bukhari* (Bairut: Dar Ihya’ al-Turats, t.th.), jilid XV, hlm. 250.

<sup>43</sup> Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, jilid IV, hlm. 1757.

pemusnahan spesiesnya, kecuali jika cicak itu jelas-jelas mengganggu dan membawa bahaya seperti racun atau bakteri yang mengancam keselamatan jiwa. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Aisyah yang hanya menyiapkan alat pemukul atau pengusir saja, tanpa disebutkan, Aisyah memburunya sampai ke luar rumah. Jika redaksi perintah itu dimaknai sebagai kewajiban maka akan berkonsekuensi dosa bagi yang tidak membunuhnya, padahal tidak demikian. Jika kita tidak mau membunuhnya maka boleh dengan mengusirnya saja atau menaruh sesuatu zat yang membuat cicak menjauh seperti kapur barus.

### 3. Perintah membunuh dan disertai keterangan sebabnya

Hadits dengan tema ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ummu Syuraik, al-Nasai dari Sa'ibah, dan Ibn Majah dari Sa'ibah.

Hadits dengan tema ini mengandung pesan perintah membunuh cicak disertai keterangan sebabnya, yaitu karena cicak adalah salah satu hewan yang meniupkan api pada Nabi Ibrahim as., ketika berada dalam kobaran api. Secara tidak langsung hadits ini ingin mengatakan, karena cicak dulu pernah berbuat salah pada Nabi Ibrahim maka ia diperintahkan untuk dibunuh. Keterangan sebab ini menimbulkan pertanyaan, mengapa disebabkan kesalahan cicak yang hidup di zaman dahulu, lalu kesalahan ini dibebankan pada cicak hidup di zaman sekarang. Alasan seperti ini agak sulit diterima, karena hewan tidak terkena beban taklif, dan tidak mungkin ikut menanggung dosa cicak yang jarak hidupnya ribuan tahun lalu. Pada manusia saja tidak berlaku hukum seseorang menanggung dosa orang lain. (QS: 6: 169), apalagi cicak adalah seekor hewan yang tidak punya akal dan tidak dibebani taklif. Di antara ulama ada yang menjawab, bahwa ini lebih pada karakter dan tabiat binatang cicak yang memiliki sifat tidak bagus (*fuwaisiq*). Hadits ini maksudnya bukan disebabkan cicak telah bersalah meniupkan api ke Nabi Ibrahim, melainkan Nabi saw. menyebutkan sebagai salah satu contoh sifat buruk cicak yang sudah terbukti pada zaman dahulu. Sama dengan firman Allah yang sering menilai, bahwa manusia itu wataknya kikir (QS: 17: 100). Padahal tidak semua

manusia sifatnya kikir. Allah menyebutkan dengan istilah tersebut karena umumnya manusia seperti itu.

#### 4. Balasan pahala bagi yang membunuhnya

Hadits dengan tema ini diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, Abu Dawud dari Abu Hurairah dua riwayat, Tirmidzi dari Abu Hurairah, dan Ibn Majah dari Abu Hurairah.

Hadits dengan redaksi ini hanya sahabat Abu Hurairah yang meriwayatkan. Narasinya jika dalam pukulan pertama berhasil membuat cicak terbunuh maka pahalanya lebih besar dari pukulan kedua atau ketiga. Al-Nawawi menerangkan, bahwa besarnya pahala jika dilakukan pada pukulan pertama lebih sebagai motivasi agar segera membunuhnya dan tidak menyia-nyiakan kesempatan.<sup>44</sup> 'Izzuddin ibn Abd al-Salam (w. 660 H) menerangkan, bahwa pukulan pertama lebih besar pahalanya karena binatang tersebut langsung mati dan ini sesuai dengan hadits yang menganjurkan, jika menyembelih hewan maka baguskanlah penyembelihannya.<sup>45</sup> Al-Mubarakfuri menyebutkan, bahwa adanya tingkatan pahala sesuai dengan pukulan bermaksud agar tidak menyia-nyiakan kesempatan.<sup>46</sup> Hal ini karena cicak termasuk hewan yang gesit dan cepat menghindar jika ada bahaya yang mendekatinya. Diutamakan pada pukulan pertama langsung mati, sehingga tidak terkesan menyakiti hewan jika sampai tiga kali pukulan. Sebagaimana etika dalam penyembelihan, pisau harus ditajamkan agar hewannya tidak terlalu lama merasakan kesakitan. Selain itu diberi pahala bagi yang membunuhnya karena dengan membunuh hewan yang mengganggu dan membahayakan sudah menyelamatkan orang lain dari gangguannya. Hal ini juga berlaku pada hewan lain seperti ular atau kalajengking karena keduanya lebih berbahaya.

#### F. Hikmah Tasyri' dari Perintah Membunuh Cicak

Sebagaimana yang telah dijelaskan, jika suatu hadits sudah diputuskan *shahih* oleh para ulama hadits kenamaan pasti mengandung kebenaran. Semua perintah atau larangan pasti ada

---

<sup>44</sup> Al-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, jilid XIV, hlm.178.

<sup>45</sup> Abadi, *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, jilid VII, hlm.116.

<sup>46</sup> Al-Mubarakfuri, *Tuhfat al-Ahwardi Syarh Sunan al-Tirmidzi*, jilid VII, hlm. 58.

hikmah di balik itu. Hikmah tersebut terkadang secara lahiriah mudah terungkap namun ada juga yang sulit terungkap. Hikmah dari larangan meminum khamr agar tidak merusak akal, perintah menunaikan salat agar terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, adanya masa iddah untuk memastikan kebersihan rahim, adanya perintah menikah agar terhindar dari zina. Termasuk dalam hal ini perintah membunuh cicak.

Salah satu kata kunci yang dapat mengungkap hikmah di balik perintah membunuh cicak adalah karena cicak tergolong hewan *fuwaisiq*, yaitu yang mengganggu, merusak, dan membahayakan. Setiap hewan yang tergolong *fuwaisiq* diperbolehkan untuk membunuhnya seperti kalajengking, ular berbisa, burung gagak, tikus, dan lain-lain. Inilah '*illat* yang paling jelas dan dapat diterima. Cicak sering mengganggu dengan kotorannya, bahkan dapat membawa bibit penyakit yang membahayakan, yaitu bakteri *Escherichia Coli* (E. Coli), suatu organisme bakteri yang membangun patogenitasnya pada saluran pencernaan, sehingga dapat mengganggu organ pencernaan manusia. Terdapat beberapa jenis bakteri E. Coli yang semuanya membahayakan jika masuk ke tubuh manusia. Salah satu jenis bakteri E. Coli (E. Coli O157: H7) dapat menyebabkan penyakit sistem pencernaan yang serius, yang umumnya ditandai dengan diare dan mual. Dampak lain dari bakteri ini adalah menghasilkan racun yang dapat merusak ginjal serta melemahkan dinding usus kecil pada anak-anak. Alasan lain untuk menyebut berbahaya pada bakteri jenis ini adalah karena belum ada obat atau antibiotik yang efektif untuk mengatasinya.

Di antara sisi-sisi buruk cicak lainnya adalah termasuk binatang kotor, kotorannya di sembarang tempat, sering masuk ke makanan atau minuman, dan suaranya berisik, bahkan bisa dianggap binatang yang menjijikkan. Adapun alasan bahwa cicak itu dibunuh karena ia pernah meniupkan api pada Nabi Ibrahim waktu dibakar raja Namrudz memang ini sulit diterima, karena seberapa kuat hembusan cicak bisa membuat api menyala besar. Nabi menyebutkan hal itu untuk memberi contoh salah satu karakter cicak yang buruk yang pernah terjadi di suatu zaman. Perlu dipahami, perintah membunuh hanya sebatas anjuran dan kebolehan bukan sebagai suatu kewajiban agama. Jika ia sebagai

anjuran atau kebolehan tentunya dilakukan di saat-saat cicak itu mengganggu dan membuat kegaduhan, bukan sengaja melakukan perburuan dan pemusnahan spesies cicak, karena meskipun cicak memiliki sifat buruk dan berbahaya namun tidak ada makhluk yang Allah ciptakan sia-sia.

### **G. Kesimpulan**

Hadits-Hadits tentang perintah membunuh cicak dalam kitab *al-Kutub al-Sittah* dan lainnya mencakup empat tema. Pertama, tentang penyebutan Nabi terhadap cicak sebagai *fuwaisiq*; kedua, perintah membunuh cicak tanpa disertai keterangan sebabnya; ketiga, perintah membunuh cicak disertai keterangan sebabnya; dan keempat, balasan pahala bagi yang membunuhnya. Adapun kualitas hadits-hadits tentang perintah membunuh cicak ini pada umumnya *shahih*, di antaranya ada yang *hasan*. 'Illat atau alasan yang paling tepat diperintangkannya membunuh cicak adalah karena cicak tergolong hewan *fuwaisiq* yang artinya mengganggu. Sehingga setiap binatang apa saja yang memiliki sifat atau watak pengganggu maka ia boleh dibunuh apalagi sampai membahayakan. Namun perintah tersebut sebatas anjuran atau kebolehan bukan suatu kewajiban. Adapun hikmah tasyri' dalam perintah tersebut adalah agar terhindar dari mudarat karena cicak membawa bibit penyakit yang berbahaya bagi kesehatan.

### **Daftar Pustaka**

- A. Askar. *Kamus Arab-Indonesia al-Azhar*. Jakarta: Senayan Publishing, 2010.
- Abadi, Muhammad Syams al-Haq al-Azhim. *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1410.
- Al-Asqalani, Ahman ibn Ali ibn Hajar. *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*. Kairo: Dar al-Hadits, 1424.



- Al-'Ayni, Mahmd ibn Ahmad Badr al-Din. *'Umdat al-Qari Syah Shahih al-Bukhari*. Bairut: Dar Ihya' al-Turats, t.th.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Semarang: Toha Putera, 1401.
- Al-Dihlawi, Syah Waliyullah. *Hujjat Allah al-Balighah*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1438.
- Al-Dinawari, Ibn Qutaibah. *Ta'wil Mukhtalaf al-Hadits*. Beirut: Dar al-Fikr, 1415.
- Al-Dumairi, Muhammad ibn Musa. *Hayat al-Hayawan*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1436.
- Ali dan Zuhdi, Atabik dan Muhdlor. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad. *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1418.
- Al-Mubarakfuri, Muhammad Abdurrahman ibn Abdurrahim. *Tuhfat al-Ahwadzi Syarh Sunan al-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1410.
- Al-Naisaburi, Muslim ibn al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.
- Al-Nasa'i, Ahmad ibn Ali ibn Syu'aib. *Sunan al-Nasa'i*. Beirut: Darul Fikr, 1990.
- Al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf. *Syarh Shahih Muslim*. Kairo: Dar al-Taufiqiyah li al-Turats, t.th.
- Al-Qazwini, Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid. *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1424.
- Al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Fikr, 1414.
- Al-Suyuthi, Abdurrahman ibn Abu Bakar. *Al-Jami' al-Shaghir fi Ahadits al-Basyir al-Nadzir*. Indonesia: Menara Kudus, t.th.
- Al-Syaukani, Muhammad ibn Ali. *Nail al-Authar*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Tirmidzi, Muhammad ibn Isa. *Sunan al-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Arifin, Yanuar. *Ramalan-Ramalan Rasulullah Saw yang Kini Terbukti Menurut Sains*. Yogyakarta: Diva Press, 2012.
- Ash-Shiddiqie, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

- Basyir, Ahmad Azhar. *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1984.
- Budiman, Arif. “Kontekstualisasi Pemahaman Hadis Tentang Keutamaan Membunuh Tokek.” *MASHDAR; Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hadis* Vol. 1 No. 2 (2019). <https://doi.org/10.15548/mashdar.V1i.985>.
- Dahlan, Abdul Aziz (et al). “*Ensiklopedi Hukum Islam*.” Vol. Vol. 2. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Ibn al-Rusyd, Muhammad ibn Ahmad. *Fashl al-Maqal wa Taqirir baina al-Syariah wa al-Hikmah min Ittishal*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1996.
- Jamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos, 1997.
- Kalimasada, Forum. *Kearifan Syariat: Menguak Rasionalitas Syariat dari Perspektif Filosofis, Medis, dan Sosio-Historis*. Lirboryo: Lirboryo Press, 2012.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Yayasan Piara, 1997.
- Sam’un. “Anjuran Membunuh Cicak Melalui Pendekatan Sains.” *AL-THIQAHA: Jurnal Ilmu Keislaman* Vol. 3 No. 2 (2020).
- Sya’diya, Dini Tri Hidayatus. “Anjuran Membunuh Cicak (Studi Kritis Hadis Abu Dawud No. Indeks 5262 Melalui Pendekatan Sains.” UIN Sunan Ampel, 2019. <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/31415>.